



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhokseumawe Kode Pos. 24382  
Telepon. (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45310



**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/II.3/ |60|

Berdasarkan Permohonan Dari  
Nomor / Tanggal

: TKS TAKWINUL MUMTAZI AL-ISLAMI  
: 421.1/12/YTMA/02/2025, 23 April 2025

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga	: TKS TAKWINUL MUMTAZI AL-ISLAMI
Bentuk Pendidikan	: TK
No NPSN	:
Tahun Pendirian	: 2019
Status	: Swasta
Diasuh Oleh	: Yayasan Takwinul Mumtazi Al Islami
Alamat	: Gampong Matang Bayu Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara
TMT	: 26 Mei 2025

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :  
**26 Mei 2025 s.d 26 Mei 2027**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



Aceh Utara, 21 Mei 2025

Pih. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara

Razali, S.Pd.I, MSP, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19770208 200012 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Baktiya Barat
3. Arsip

